

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Penyelenggaraan peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan merupakan sebuah wujud institusi pengadilan dalam memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Menurut *International Consorsium For Court Excelent (ICCE)* menjelaskan bahwa peradilan yang efektif dan efisien merupakan salah satu indikator peradilan yang unggul¹. Pada cetak biru pembaharuan Mahkamah Agung 2010-2035 modernisasi manajemen perkara menjadi salah satu visi Mahkamah Agung kedepan dengan teknologi Informasi sebagai sarana pendukung².

Pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen perkara dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam layanan perkara peradilan, karena secara empiris investasi dalam bidang teknologi dapat memberikan kontribusi terhadap kinerja suatu organisasi³. Pemanfaatan teknologi informasi memberikan keuntunga kepada peradilan khususnya Pengadilan Agama karena peningkatan jumlah perkara di Pengadilan Agama, yang di dominasi oleh perkara perceraian. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa dalam setiap harinya banyak para pencari keadilan datang ke Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalahnya, yang akibatnya terjadi penumpukan pihak di gedung Pengadilan Agama⁴.

Teknologi informasi dapat membantu dalam kecepatan, konsistensi, ketepatan, dan keandalan⁵ Sehingga masalah-masalah yang ada di Pengadilan Agama seperti lambatnya penanganan perkara (*delay*), sulit diakses (*access*), dan

¹ Asep Nursobah, "Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara Di Mahkamah Agung (Utilization Of Information Technology To Boost Acceleration Of Settlement Case In Supreme Court).," *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 4, No. 2 (2015): 323-334.

² Mahkamah Agung RI, "Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035" (Jakarta: Mahkamah Agung, 2010).

³ Diana Rahmawati, "Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi," *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Vol. 5, No. 1 (2008).

⁴ Ramdani Wahyu Sururie, *Darurat Perceraian Dalam Keluarga Muslim Indonesia* (Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).

⁵ Sutarman, *Pengantar Teknologi Informasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).

integritas aparatur dapat menjadi solusi⁶ Terlebih pada era 4.0 ini menuntut waktu perubahan yang begitu cepat, maka dari itu Pengadilan Agama sebagai institusi harus cepat dalam merespon tantangan yang ada guna memberikan layanan yang sederhana cepat dan biaya ringan.

Perkembangan teknologi informasi dalam Peradaban Uber ini pun berpengaruh pada Mahkamah Agung. Jika sebelumnya proses administrasi perkara dilaksanakan secara manual yang memakan waktu lama dan biaya besar, teknologi informasi telah mempercepat, mempermudah dan mempermurah biaya proses administrasi di lingkungan Mahkamah Agung⁷.

Perkembangan Teknologi Informasi yang sangat cepat tersebut juga merambah ke dunia hukum, karena pada dasarnya “hukum adalah masyarakat itu juga”, sehingga hubungan-hubungan masyarakat yang baru akan membentuk peraturan-peraturan baru. Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang dikenal dengan istilah *e-court*. Perma tersebut merupakan upaya Mahkamah Agung mewujudkan pengadilan yang modern berbasis teknologi informasi. Peraturan tersebut mengatur pengadministrasian perkara secara elektronik meliputi pendaftaran perkara (*e-filing*), pembayaran (*e-payment*) dan panggilan/pemberitahuan (*e-summons*).

Tidak terhenti disitu, Mahkamah Agung terus merespon dan menjawab tantangan pada era 4.0 ini untuk memberikan layanan peradilan yang lebih efektif dan efisien, dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang dalam aturan tersebut mengatur teknis persidangan yang menggunakan dukungan teknologi dan informasi atau yang disebut persidangan elektronik (Pasal 1 ayat (7) Perma 1 Tahun 2019).

⁶ Dory Reiling, *Technology For Justice: How Informaton Technology Can Support Judicial Reform* (Leiden: Leiden University Press, 2009).

⁷ Hary Djatmiko, “Implementasi Peradilan Elektronik (*E-court*) Pasca Diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik,” *Legalita* Vol. 1, No. 1 (2019): 22–32.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 ini juga merujuk kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik⁸. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karenanya, untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan pembaruan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan. Selain harus memiliki pelayanan administrasi secara efektif dan efisien tentunya. Oleh karenanya dipandang perlu untuk melaksanakan persidangan secara elektronik atau *e-court* agar dapat memenuhi pelayanan administrasi secara efektif dan efisien.

Administrasi dan persidangan secara elektronik merupakan satu paket regulasi dan aplikasi yang pengembangan dan penerapannya dilakukan secara terencana dan sistematis. Hal tersebut dimulai pada Maret 2018 menertibkan Perma 3 Tahun 2018 dan membangun aplikasi *e-court*, Juli tahun 2018 launching dan ujicoba *e-court*, Januari tahun 2019 aktivasi *e-court* di seluruh pengadilan, Agustus 2019 menerbitkan Perma 1 Tahun 2019 dan launching *e-litigasi*, September 2019 ujicoba *e-litigasi* di pengadilan tertentu, dan 2020 penerapan *e-litigasi* diseluruh pengadilan.⁹ Sebagaimana aplikasi pada umumnya *e-court* yang di dalamnya termasuk *e-litigasi* akan terus dikembangkan untuk dapat memenuhi harapan kebutuhan para penggunanya.

Proses peradilan elektronik dimulai dari e-filing (pendaftaran perkara), e-payment (pembayaran biaya perkara secara elektronik), e-summons (panggilan sidang secara elektronik), dan *e-litigasi* persidangan secara elektronik). *E-litigasi* bermanfaat karena para pihak tidak perlu datang ke pengadilan.

Fenomena yang terjadi saat ini dengan adanya pandemi Covid-19 membuat negara Indonesia yang mengkhawatirkan dan mencekam, tidak hanya berakibat

⁸ R R Dewi Anggraeni, "Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik," *Adalah*, Vol. 4, No. 1 (2020): 7–12.

⁹ Mahkamah Agung RI, "Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035."

pada stabilitas sektor ekonomi dan sosial saja, namun terdampak juga pada tatanan sistem layanan perkara peradilan khususnya Pengadilan Agama. Hingga awal bulan Maret 2021 jumlah korban positif sejumlah 1.341.314 orang, korban yang telah sembuh sejumlah 1.151.915 orang dan korban meninggal dunia sejumlah 36.325 orang¹⁰.

Oleh karena itu perlu melakukan upaya yang sangat serius dalam pencegahan dan penanganannya. Berbagai macam upaya telah dilakukan mulai dari himbauan dan informasi dikeluarkan seperti untuk mematuhi 3M (Memakai masker, Menjaga Jarak, dan Mencuci Tangan), serta perubahan layanan di Pengadilan Agama seperti pembatasan pihak yang bersidang, menerapkan physical distancing saat menunggu sidang, pembatasan pihak dalam layanan pendaftaran dan pengambilan salinan putusan/penetapan dan akta cerai, menerapkan sistem *e-court* dalam penerimaan perkara. Hal tersebut dilakukan agar sebaran covid-19 tidak semakin meluas, namun kebutuhan masyarakat terhadap hukum dan keadilan tetap terpenuhi.

Pembatasan-pembatasan tersebut menjadikan *e-court* sebagai solusi atas layanan perkara di Pengadilan Agama, terlebih di masa pandemi Covid 19 yang sampai saat ini belum berakhir. Untuk mencegah dan membatasi mobilitas dan kerumunan massa di Kantor Pengadilan, Layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik sangat membantu dalam menekan tingkat penyebaran Virus Covid 19, terlebih di tengah semakin meningkatnya jumlah aparatur Pengadilan yang terpapar dan menjadi korban wabah Virus Corona tersebut.¹¹

Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2020 yang diselenggarakan pada tanggal 17 Februari 2021 di Jakarta, total perkara *ecourt* yang masuk sepanjang tahun 2020 sejumlah 186.987 perkara, sedangkan perkara yang diputus melalui persidangan elektronik (*elitigasi*) sejumlah 8.560 perkara (4,58%), dari jumlah tersebut, 83,81% diajukan oleh Pengguna Terdaftar (Advokat), sedangkan

¹⁰ Ahmad Saprudin, "Optimalisasi Layanan *Ecourt* Bagi Masyarakat Non Advokat (Pengguna Lain)," 2021, <https://Pa-Ngamprah.go.Id>.

¹¹ Ibid

dari Pengguna lainnya sejumlah 16,19%. Dari data tersebut dapat terlihat bahwa Masyarakat pencari keadilan dari kalangan Non Advokat (Pengguna lainnya) masih cukup rendah dibandingkan dari kalangan advokat.

Hal tersebut terjadi di Pengadilan Agama Ngamprah dimana masyarakat pengguna lain selain advokat belum dapat memanfaatkan *e-court* dengan maksimal karena masih kekurangan informasi tentang prosedur peradilan secara elektronik (*e-court*), akses masyarakat masih sulit untuk menggunakan *e-court*, pengetahuan masyarakat terkait dengan penggunaan atau pengaplikasian *e-court* masih kebingungan, yang mengakibatkan para pencari keadilan pada masa pandemi Covid-19 mengalami kesulitan dalam mencari keadilan di Pengadilan Agama Ngamprah, sehingga lebih memilih untuk menunggu sampai Pengadilan Agama berkatifitas kembali.

Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa layanan perkara elektronik di Pengadilan Agama masih terdapat beberapa kendala dan para pencari keadilan lebih memilih cara manual, sehingga menjadikan layanan secara elektronik (*e-court*) belum bisa menjadi solusi untuk melayani masyarakat ditengah pandemi Covid-19 saat ini. Seharusnya dalam masa pandemi saat ini layanan *e-court* dapat membantu dan banyak memberikan manfaat tidak hanya bagi mereka yang bertempat tinggal jauh dan sulit, tapi juga berguna bagi seluruh lapisan masyarakat demi mencegah penyebaran covid 19. Maka Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis mengangkat judul penelitian **“PERADILAN SECARA ELEKTRONIK (*E-COURT*) DI PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH SAAT COVID-19 HUBUNGANNYA DENGAN ASAS KEMANFAATAN HUKUM”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Peradilan Secara Elektronik (*E-Court*) di Pengadilan Agama Ngamprah pada masa pandemi *Covid-19* hubungannya dengan Asas Kemanfaatan Hukum?
2. Bagaimana faktor penunjang Peradilan Secara Elektronik (*E-Court*) di Pengadilan Agama Ngamprah pada masa pandemi *Covid-19*?

3. Bagaimana faktor penghambat Peradilan Secara Elektronik (*E-Court*) di Pengadilan Agama Ngamprah pada masa pandemi *Covid-19*

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Peradilan Secara Elektronik (*E-Court*) di Pengadilan Agama Ngamprah pada masa pandemic *Covid-19* hubungannya dengan Asas Kemanfaatan Hukum.
2. Untuk mengetahui faktor penunjang Peradilan Secara Elektronik (*E-Court*) di Pengadilan Agama Ngamprah pada masa pandemi *Covid-19*.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat Peradilan Secara Elektronik (*E-Court*) di Pengadilan Agama Ngamprah pada masa pandemi *Covid-19*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan penjelasan, pengembangan pengetahuan serta sumbangsih pemikiran dalam bidang hukum keluarga khususnya peradilan islam yang berkaitan dengan peradilan elektronik (*e-court*) kaitannya dengan asas kemanfaatan hukum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh Pengadilan Agama Ngamprah, sebagai sarana untuk evaluasi, yang nantinya dapat merumuskan kebijakan untuk memberikan informasi dan sosialisai terhadap penggunaan peradilan secara elektronik (*e-court*) terutama pada masa pandemik *Covid-19* bagi masyarakat.

E. Kerangka Berpikir

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis;
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;

3. Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹²

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian; pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹³ Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.¹⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 158

¹³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999), hlm. 23

¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), hlm 82-83

hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁵

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu¹⁶:

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Sementara itu, mengenai daya ikat hukum dalam masyarakat, berdasarkan pendapat Gustav Radbruch yang mengembangkan *Geldingstheorie* mengemukakan bahwa berlakunya hukum secara sempurna harus memenuhi tiga nilai dasar.¹⁷ Ketiga hal dasar yang dimaksudkan, meliputi : 1. *Juridical doctrine*, nilai kepastian hukum, dimana kekuatan mengikatnya didasarkan pada aturan hukum yang lebih tinggi. 2. *Sociological doctrine*, nilai sosiologis, artinya aturan hukum mengikat karena diakui dan diterima dalam masyarakat (teori pengakuan) atau dapat dipaksakan sekalipun masyarakat menolaknya (teori paksaan). 3. *Philosophical doctrine*, nilai filosofis, artinya aturan hukum mengikat karena sesuai dengan cita hukum, keadilan sebagai nilai positif yang tertinggi.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang

¹⁵ Asikin Zainal. (2012). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press.

¹⁶ Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT. Sinar Grafika.

¹⁷ I Gede Atmadja. (1993). Ilmu Hukum dalam Kerta Patrika, No. 62-63 Tahun XIX Maret-Juni, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar,

selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya.

Keadilan hukum menurut L.J Van Apeldoorn tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.¹⁸ Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjo “merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.” Namun harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif. Namun juga harus dikeluarkan peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yaitu bersifat prosedural, misalnya hukum perdata (substantif) berpasangan dengan hukum acara perdata (prosedural).¹⁹ Dalam mengukur sebuah keadilan, menurut Fence M. Wantu mengatakan, “adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang

¹⁸ L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 11

¹⁹ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 77-78

didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*).”²⁰

Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan.

Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat. Sesuai dengan prinsip tersebut di atas, saya sangat tertarik membaca pernyataan Prof. Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa : keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap di samping yang lain-lain, seperti kemanfaatan. Jadi dalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.

Kemanfaatan hukum merupakan tujuan dari suatu aturan hukum yang ditujukan kepada masyarakat. Suasana harmonis akan tercipta jika suatu aturan hukum berisikan kemanfaatan hukum, sehingga masyarakat akan mentaati hukum tanpa harus dipaksa dengan sanksi. Oleh karena itu, hukum yang baik adalah hukum yang membawa kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Efektifitas menurut Amin Tunggal Widjaya adalah hasil membuat keputusan yang mengarah melakukan suatu yang benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan.²¹ Sedangkan menurut Permata Weshha, efektifitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberi guna yang diharapkan. Untuk dapat melihat efektivitas kerja pada umumnya dipakai empat macam pertimbangan yaitu: Pertimbangan ekonomi, fisiologi, psikologi dan pertimbangan sosial. Efektivitas

²⁰ Fence M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, Jurnal Dinamika Hukum, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012, hlm. 484

²¹ Amin Tunggal Widjaya, *Manajemen Suatu Pengantar* (Jakarta: Rineka Cipta Jaya, 1993).

juga dikatakan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang telah ditetapkan. Sarwoto mengistilahkan efektifitas dengan “berhasil guna” yaitu pelayanan yang baik corak dan mutunya benar-benar sesuai kebutuhan dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.²²

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: ²³

- 1) Faktor Hukumnya itu sendiri (Undang-Undang);
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Keberadaan *e-court* dan *e-litigasi* merupakan pembaruan dalam penyelenggaraan peradilan, khususnya di peradilan agama tujuan dari adanya *e-court* dan *e-litigasi* memeberikan kemudahan kepada masyarakat pencari keadilan demi terciptanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum, terutama pada masa pandemi covid-19 dimana gerak manusia sangat terbatas, terlebih teknologi dan informasi yang berkembang dengan pesat dunia hukum dan peradilan tidak dapat berdiam diri, oleh karena itu hukum tidak dapat bersifat statis akan tetapi dinamis, hal ini sesuai dengan kaidah dalam hukum islam yaitu *taghayyur al-ahkam bi taghuyyur al-azminati wa al amkan* artinya hukum berubah sesuai dengan zaman dan tempat.

Layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik telah memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan. Melalui aplikasi tersebut, Mahkamah Agung RI berupaya untuk menjawab 3 (tiga) persoalan utama yang selama ini dihadapi oleh para pihak ketika berperkara di pengadilan, yakni keterlambatan (*delay*), keterjangkauan (*access*), dan integritas (*integrity*).

²² Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi Dan Manegemen* (Jakarta: Ghala Indonesia, 1990).

²³ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1983).

Penggunaan teknologi informasi dapat mengurangi waktu penanganan perkara, mengurangi intensitas para pihak datang ke pengadilan serta mengkanalisasi cara berinteraksi para pihak dengan aparaturnya pengadilan, dan menghindari masyarakat dari kekurangan informasi dan pengetahuan tentang pengadilan.

Hal tersebut dilakukan sesuai dengan Qs. An-Nisa ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ
أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوُّوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau untuk ibu bapak dan kerabatmu, jika ia kaya ataupun miskin maka Allah lebih tau kemaslahatannya maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran, dan jika kamu memutar balikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.

Dalam tafsir ibu kasir dijelaskan bahwa hendaklah saling membantu, bergotong royong, saling mendukung, tolong menolong, demi keadilan. Maka dari itu adanya e-court merupakan merupakan salah satu ikhtiar dalam membantu untuk menegakan keadilan, agar layanan kepada masyarakat tidak terlambat, dan tidak berlarut-larut karena penumpukan perkara karena keterlambatan salah satu bentuk ketidakadilan, *justice diley is justice denide*.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penulis melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur yang dibutuhkan sebagai referensi atau rujukan yang mempunyai kesamaan dengan pembahasan yang akan diteliti. Ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai pelaksanaan peradilan secara elektronik (*e-court*), di antaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Tri Ayu Damai Yanti yang berjudul “*Penegakan E-court Dalam Proses Administrasi Perkara Dan Persidangan Perdata Di*

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus” Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2019. Penelitian ini menjelaskan mengenai penegakan *e-court* dalam proses administrasi perkara dan persidangan perdata di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

Penelitian yang ditulis oleh M. Beni Kurniawan yang berjudul *“Implementation Of Electronic Trial (E-Litigation) On The Civil Cases In Indonesia Court As A Legal Renewal Of Civil Procedural Law”* Universitas Indonesia, yang dimuat dalam Jurnal Hukum dan Peradilan, ISSN: 2303-3274 (p), 2528-1100 (e), Vol. 9, no. 1 (2020), pp. 43-70, doi: 10.25216/JHP.9.1.2020.43-70. Jurnal ini menjelaskan mengenai penerapan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) perkara perdata pada Lembaga Peradilan di Indonesia.

Penelitian oleh Zil Aidi yang berjudul *“Implementasi E-court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien”* Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang dimuat dalam jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No. 1, Januari 2020, Halaman 80-89, p-ISSN: 2086-2695, e-ISSN: 2527-4716. Jurnal ini menjelaskan efektifitas dan efisiensi *e-court* bagi Pengadilan Negeri Palembang dan Surabaya yang telah menerapkan *e-court*.

Penelitian oleh Muchammad Razy Kurnia yang berjudul *“Pelaksanaan E-court Dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat”* Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, skripsi ini menjelaskan keberadaan *e-court* memberikan dampak kepada sistem peradilan di Indonesia terutama dalam mewujudkan asas sederhana cepat dan biaya ringan.

Penelitian oleh Cholis Shotul Malikhah yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-court Di Pengadilan Agama Pekanbaru”*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, skripsi ini menjelaskan pelaksanaan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Pekanbaru sudah memenuhi Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, serta memudahkan pencari keadilan untuk menyelesaikan masalahnya di muka pengadilan. Tetapi 10% para pencari keadilan belum bisa menerapkan aplikasi *e-*

court dikarenakan gaptek oleh karena itu maka perlunya sosialisasi kepada masyarakat.

Lima penelitian tersebut secara pembahasan berkaitan dengan peradilan elektronik (*e-court*) namun yang membahas mengenai pelaksanaan *e-court* pada masa pandemi covid-19 dikaitkan dengan kemanfaatan hukum belum terdapat penelitian yang membahas dengan topik tersebut. Sehingga fokus penelitian ini pada saat pandemi covid-19 dan kaitannya dengan kemanfaatan hukum.

